



Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok

Isnanto Bidja¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Banggai, Indonesia

✉ Corresponding Author: isnanto.bijda@untika.ac.id

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v5i1.381

Diterima: 17 Juni 2020

| Disetujui: 22 Maret 2021

| Dipublikasikan: 30 Maret 2021

Abstrak

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, di Kabupaten Banggai. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan model analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banggai. Hasil penelitian menemukan bahwa dukungan normatif pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan peraturan daerah tersebut, yaitu Peraturan Bupati Banggai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Inspeksi Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame Produk Rokok. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, di antaranya dukungan pendanaan pembuatan fasilitas yang diperbolehkan untuk merokok dan dukungan budaya/kultur masyarakat.

Kata Kunci:

Kawasan Tanpa Rokok;
Pelaksanaan; Peraturan
Daerah.

Abstract

The research objective is to analyze the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2017 concerning No-Smoking Areas in Banggai Regency. The research method used empirical juridical research with a descriptive qualitative analysis model, with the research location in Banggai Regency. The results of the study found that normative support for the implementation of Banggai Regency Regional Regulation Number 10 of 2017 concerning No-Smoking Areas has been implemented by the Banggai Regency Regional Government with the issuance of implementing regulations for these regional regulations, namely Banggai Regent Regulation Number 14 of 2019 concerning Supervision and Inspection of Non-Smoking Areas and Regulations. Banggai Regent Number 15 of 2019 concerning the Implementation of Cigarette Product Billboards. However, in terms of its implementation there are still several obstacles, including funding support for the establishment of smoking facilities and support for community culture/culture.

Keywords:

No Smoking Area;
Implementation; Local
Regulation.

A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hak atas kesehatan merupakan hak dasar setiap insan yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai perundang-undangan. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkannya. Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud melalui peran serta berbagai pihak.¹ Pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, terdapat kalimat "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia",² wujud perlindungan diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan perlindungan terhadap seluruh kepentingan rakyat Indonesia salah satunya perlindungan kesehatan.³

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Pengaturan tersebut menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap orang. Begitu halnya *Universal Declaration of Human Rights*, menyebutkan bahwa tiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka, termasuk hak untuk mendapat makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Berdasarkan ketentuan di atas, maka hidup sehat merupakan hak asasi manusia. Setiap warga negara Indonesia dijamin untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat oleh negara, dalam hal ini pemerintah.⁴ Kawasan tanpa rokok merupakan salah satu usaha pemerintah dalam upaya memberikan lingkungan yang baik dan juga usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya.⁵

¹ Rif'atul Hidayat "Hak Atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, No. 2 (2017): 127-134, hlm. 128.

² Janpatar Simamora. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 3 (2014): 547-561, hlm. 547.

³ B. Syafuri. "Membangun Demokrasi Dan Perlindungan HAM." *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan* 9, No. 2 (2019): 1-30, hlm. 3.

⁴ Kwe Fei Lie Shirley, and Tammy Juwono Siarif. "Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat." *SOEPRA* 2, No. 1 (2016): 104-111, hlm. 105..

⁵ Yarmaliza Yarmaliza, and Teungku Nih Farisni. "Evaluasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peran Dinas Kesehatan." *J-Kesmas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat (The Indonesian Journal of Public Health)* 5, No. 1 (2019): 1-11, hlm. 2.

Merokok sampai saat ini masih menjadi masalah nasional yang terus menerus diupayakan penanggulangannya, karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, dan aspek kesehatan.⁶ Diperkirakan lebih dari 40,3 juta anak tinggal bersama dengan perokok dan terpapar asap rokok di lingkungannya yang disebut sebagai perokok pasif. Sedangkan, anak yang terpapar asap rokok dapat mengalami peningkatan risiko terkena bronkitis, pneumonia, infeksi telinga tengah, asma, serta kelambatan pertumbuhan paru-paru.⁷ Kerusakan kesehatan dini ini dapat menyebabkan kesehatan yang buruk pada masa dewasa. Orang dewasa bukan perokok pun yang terus-menerus terpapar juga akan mengalami peningkatan risiko kanker paru dan jenis kanker lainnya.⁸

Merokok merupakan salah satu masalah kesehatan karena tingkat penggunaannya masih tinggi di Indonesia. Data dari riset kesehatan dasar (Riskesdas) menyatakan bahwa

terdapat peningkatan prevalensi merokok penduduk umur 10 tahun dari 28,8% pada tahun 2013 menjadi 29,3% pada tahun 2018. Pada saat ini, kebiasaan merokok tidak hanya menjadi masalah pada orang dewasa, namun juga semakin marak pada kalangan anak dan remaja. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya prevalensi merokok pada populasi usia 10-18 tahun yakni sebesar 1,9% dari tahun 2013 (7,2%) ke tahun 2018 (9,1%) berdasarkan data Riskesdas. Tentu angka kenaikan ini tidak kecil, karena berkaitan dengan masalah kesehatan yang harus dialami oleh anak dan remaja ke depannya. Anak-anak dan remaja di Indonesia perlu terus ditingkatkan kesadarannya tentang dampak bahaya penggunaan rokok dan 'bujukan' rokok.⁹

Setiap tahun, frekuensi penderita penyakit kronis akibat rokok semakin meningkat, meskipun banyak riset dan bukti autentik bahwa merokok ibarat bom waktu yang bisa merusak kesehatan.¹⁰ Ini disebabkan rokok memunculkan rasa kecanduan. Di dalam rokok terkandung sebuah zat nikotin yang menimbulkan

⁶ Nururrahmah Hammado. "Pengaruh rokok terhadap kesehatan dan pembentukan karakter manusia." *Prosiding* 1, No. 1 (2014): 77-84, hlm. 79.

⁷ Kadar Ramadhan. "Hubungan Larangan Merokok di Rumah dengan Keberhasilan Berhenti Merokok." *Jurnal Profesi Medika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 11, No. 1 (2017): 26-31, hlm.27.

⁸ August Munar "Hubungan Merokok Terhadap Pegawai Kantor Kajian deskriptif kesehatan." *Jurnal Inspirasi* 7, No. 3 (2016): 81-84, hlm. 3.

⁹ <https://www.kemkes.go.id/article/view/20053100002/peringatan-htts-2020-cegah-anak-dan-remaja-indonesia-dari-bujukan-rokok-dan-penularan-covid-19.html#:~:text=Data%20dari%20Riset%20Kesehatan%20Dasar,%2C3%25%20pada%20tahun%202018>.

¹⁰ M. Ramadhani Firmansyah, and Rustam Rustam. "Hubungan Merokok dan Konsumsi Kopi dengan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi." *Jurnal Kesehatan* 8, No. 2 (2017): 263-268, hlm. 264.

efek santai dan membuat kebiasaan merokok sulit untuk ditinggalkan. Menghirup asap rokok orang lain lebih berbahaya dibandingkan menghisap rokok sendiri. Bahkan, bahaya yang harus ditanggung perokok pasif, tiga kali lipat dari bahaya perokok aktif.¹¹

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur:

1. Kawasan tanpa rokok, antara lain:
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat anak bermain;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Angkutan umum;
 - f. Tempat kerja; dan
 - g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
2. Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Hasil penelitian Azmi, Istiarti, dan Cahyo menunjukkan bahwa kawasan tanpa rokok merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah sangat sadar jika rokok sangat berbahaya bagi kesehatan.¹² Dapat dipahami dari penelitian tersebut bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap

peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya akan bahaya rokok bagi kesehatan. Senada dengan penelitian tersebut, sebagaimana diungkap oleh Stephani Raihana Hamdan bahwa salah satu perilaku yang semakin hari berdampak negatif bagi lingkungan adalah merokok. Merokok merupakan suatu perilaku yang tidak sehat, selain berbahaya bagi diri sendiri, terlebih lagi kepada orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara bersih dan terhindar dari segala bahan cemar yang dikeluarkan oleh asap rokok orang lain.¹³ Selanjutnya, penelitian oleh Awaluddin Nurmiyanti diungkapkan bahwa merokok telah memberikan implikasi besar terhadap lingkungan yang tidak sehat dan merokok dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap status kesehatan masyarakat secara keseluruhan.¹⁴ Mendasari penelitian-penelitian tersebut, kaitannya dengan penelitian ini, tentunya terdapat perbedaan dari objek kajian yang ada, salah satunya adalah objek kajian yang dilakukan penulis memfokuskan pada

¹¹ Dewi Elfidasari, Nita Noriko, Anita Mirasaraswati, Aishah Feroza, and Siti Fauziah Canadiani. "Deteksi bakteri Klebsiella pneumoniae pada beberapa jenis rokok konsumsi masyarakat." *Jurnal Al Azhar Indonesia: Seri Sains dan Teknologi* 2, No. 1 (2013): 41-47, hlm. 43.

¹² Firmanda Zia Azmi, Tinuk Istiarti, and Kusyogo Cahyo. "Hubungan penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) dengan perilaku merokok mahasiswa kesehatan masyarakat di Kota Semarang." *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* 4, No. 3 (2016): 995-1004, hlm. 996.

¹³ Stephani Raihana Hamdan. "Pengaruh Peringatan Bahaya Rokok Bergambar pada Intensi Berhenti Merokok." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 31, No. 1 (2015): 241-250, hlm. 241.

¹⁴ Awaluddin Nurmiyanti. "Sosialisasi Bahaya Rokok guna Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akanbesarnya Dampak Buruk Rokok Bagi Kesehatan." *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 2, No. 03 (2013): 224-232, hlm. 22.

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai.

Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya berasal dari dua sumber, yakni otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Oleh karena itu, peraturan daerah akan terdiri dari peraturan di bidang otonomi dan peraturan daerah di tugas pembantuan,¹⁵ sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah di bidang otonomi adalah peraturan daerah yang bersumber dari atribusi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sementara peraturan daerah di bidang tugas pembantuan adalah peraturan daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi atau penugasan, yaitu Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk membuat kawasan tanpa rokok.¹⁶

Berdasarkan argumentasi di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai membuat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan. Peraturan daerah ini dapat dikategorikan sebagai peraturan daerah di bidang otonomi tugas pembantuan yang merupakan peraturan daerah yang menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan waktu 2017 sampai dengan saat ini, maka terdapat jangka satu tahun setelah peraturan daerah ini dilembardaerahkan untuk berlaku secara efektif dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang berlaku secara efektif paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan, tetapi faktanya pada tahun 2018 sampai di penghujung tahun 2019, pelaksanaan, baik sosialisasi, pembentukan tempat-tempat kawasan tanpa rokok, dan penegakan hukum belum terlaksana dengan baik dan efektif.

Mendasari uraian tersebut, hal yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat topik tulisan ini dengan tujuan untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai.

¹⁵ Fatkhul Muin. "Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah." *Fiat Justisia* 8, No. 1 (2014): 69-79, hlm. 70.

¹⁶ Ali Rizky, Rizal Muchtasar, Rahman Hasima, and Ilham Ilham. "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah." *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya* 1, No. 1 (2019): 73-85, hlm. 74.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis empiris yang berlokasi di Kabupaten Banggai, dengan memfokuskan penelitian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, asisten pemerintahan Kabupaten Banggai, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tompotika Luwuk. Pemilihan lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Banggai merupakan daerah pertama yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, pertama adalah data primer, yaitu data yang berasal dari sumber data utama berupa wawancara dengan informan di lokasi penelitian. Data informan bersumber dari pejabat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dan akademisi pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tompotika Luwuk. Kedua, data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang undangan, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan buku (literatur) yang berkaitan dengan kebijakan kawasan tanpa rokok. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi wawancara dan kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk

melindungi masyarakat Kabupaten Banggai dari penyakit yang diakibatkan bahaya merokok. Pemerintah Kabupaten Banggai telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Terhadap penerbitan peraturan daerah tersebut, perlu telaah terkait pelaksanaannya sebagai perbuatan atau usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai berkaitan dengan penegakan hukum terhadap peraturan daerah yang telah dibuat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelaksanaan diartikan sebagai upaya kesehatan. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan:

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”

Selanjutnya, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau mengatur:

“Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan peraturan daerah.”

Ketentuan-ketentuan ini, kemudian ditetapkan kembali dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor

10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mengatur sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
2. Kawasan tanpa rokok, meliputi a) Fasilitas pelayanan kesehatan; b) Tempat proses belajar mengajar; c) Tempat anak bermain; d) Tempat ibadah; e) Angkutan umum. f) Fasilitas olahraga; g) Tempat kerja; dan h) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (seperti: hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan, *minimarket*, *supermarket*, *mall*, pertokoan, tempat wisata, sarana olahraga, bandara, dan tempat umum lainnya).

Untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai membuat peraturan operasional dalam bentuk Peraturan Bupati Banggai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame Produk Rokok dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Inspeksi Kawasan Tanpa Rokok.

Didalam penelitian ini, permasalahan difokuskan pada pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2017, khususnya ayat (2), apakah tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok telah dilaksanakan secara efektif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai? Kajiannya ditinjau dari hal-hal sebagai berikut:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pedoman pengembangan kawasan tanpa rokok yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyatakan:

“Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.”

Adapun jumlah tempat fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Banggai dapat dilihat dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Banggai

No.	Nama/Tempat Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	2
2.	Rumah Bersalin	1
3.	Puskesmas Induk	26
4.	Puskesmas Pembantu	105
5.	Puskesmas Keliling	23
6.	Posyandu	379
7.	Poskesdes	238
8.	Polindes	189

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Banggai Dalam Angka Tahun 2019

Berkaitan dengan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan, khusus fasilitas kesehatan telah diberlakukan kawasan tanpa rokok (KTR) sesuai peraturan daerah yang berlaku. Hal ini seperti

yang diungkapkan oleh Nurmasita Datu Adam, bahwa penerapan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai sudah sangat baik dengan melihat dari telah dibuatnya kawasan tanpa rokok, khususnya Dinas Kesehatan telah menginstruksikan kepada direktur-direktur rumah sakit atau kepala-kepala Puskesmas untuk menetapkan tempat dan wilayah kerjanya sebagai wilayah kawasan tanpa rokok dan berjalan/terlaksana sudah 100%.¹⁷

Berdasarkan keterangan tersebut, maka pelaksanaan pembentukan kawasan tanpa rokok pada fasilitas kesehatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun sasaran fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pimpinan/penanggung jawab/pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pengunjung, tenaga medis, dan non-medis. Akan tetapi, dalam hal penegakan hukum/pengawasan masih belum optimal. Hal ini masih dapat ditemukan, khususnya bagi pengunjung yang merokok di kawasan tanpa rokok pada fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi tidak diberikan sanksi, hanya berupa teguran dari tenaga medis, bukan sanksi denda sebagaimana ditentukan pada Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 yang menyebutkan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 dan

Pasal 7 ayat (1) dikenakan denda administratif Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)”.

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok. Pasal 6 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

“(1) Kawasan Tanpa Rokok merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar dan atau dengan batas lain yang ditentukan. (2) Kawasan Tanpa Rokok merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.”

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang wajib tidak merokok di kawasan tanpa Rokok”

Pada pelaksanaan peraturan daerah tersebut, dari aspek substansi hukum yang telah mengatur sanksi administrasi sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1), bagi perokok di tempat atau area sebagai kawasan tanpa rokok, namun tidak ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi yang efektif. Hal ini juga terkait kesadaran masyarakat yang sangat rendah sehingga untuk idealnya pelaksanaan peraturan daerah tersebut perlu ditindaklanjuti lagi dalam bentuk pengaturan area atau kawasan merokok. Hal ini penting agar tidak menjadi penghambat tujuan peraturan daerah.

¹⁷ Nurmasita Datu Adam, Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai, diwawancara oleh Isnanto Bidja, 24 Mei 2019.

2. Tempat Proses Belajar Mengajar

Pengertian tempat proses belajar mengajar menurut pedoman pengembangan kawasan tanpa rokok yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu:

“Tempat proses belajar mengajar adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.”

Berdasarkan uraian ketentuan tersebut, maka tempat belajar-mengajar dimaksud, baik formal maupun informal dapat ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai melalui Dinas Pendidikan, baru melaksanakan penetapan kawasan tanpa rokok terhadap sekolah-sekolah formal di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, sehingga pelaksanaannya dapat dikategorikan belum maksimal. Adapun jumlah sekolah yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dapat dilihat dalam Tabel 2:

Tabel 2
Jumlah sekolah di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai

No.	Tingkat Sekolah	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (Negeri)	3
2.	Taman Kanak-Kanak (Swasta)	118
3.	Sekolah Dasar (Negeri)	335

4.	Sekolah Dasar (Swasta)	18
5.	SLTP (Negeri)	83
6.	SLTP (Swasta)	17
7.	SMA (Negeri)	22
8.	SMA (Swasta)	5
9.	SMK (Negeri)	12
10.	SMK (Swasta)	13

Sumber Data BPS, Banggai Dalam Angka 2019

Berdasarkan hasil investigasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, berkaitan dengan pembentukan kawasan tanpa rokok di sekolah-sekolah se-Kabupaten Banggai, penetapan kawasan tanpa rokok belum dilaksanakan secara maksimal, seperti yang diungkapkan Nurmasita Datu bahwa penetapan kawasan tanpa rokok telah dibuat, akan tetapi khusus pada sekolah-sekolah di Kabupaten Banggai, pelaksanaannya hanya dilaksanakan 50%.¹⁸

Ada beberapa hal yang menjadi masalah sehingga penetapan kawasan tanpa rokok di sekolah-sekolah hanya 50%. Hal ini disebabkan jumlah sekolah yang begitu banyak dan luas wilayah Kabupaten Banggai yang begitu besar, sehingga Dinas Kesehatan sangat sulit melakukan sosialisasi. Selain itu, kewenangan untuk mengintervensi pelaksanaan pembentukan kawasan tanpa rokok ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai. Selain sekolah-sekolah, yang dapat ditetapkan sebagai

¹⁸ *Ibid.*

kawasan tanpa rokok adalah perguruan tinggi. Adapun jumlah perguruan tinggi di Kabupaten Banggai dapat dilihat dalam Tabel 3:

Tabel 3
Nama perguruan tinggi dan jumlah fakultas di Kabupaten Banggai

No.	Nama universitas	Jumlah Fakultas
1.	Universitas Tompotika Luwuk	7
2.	Universitas Muhammadiyah Luwuk	8
3.	Amik Nurmal Luwuk Banggai	2
4.	Akademi Keperawatan Luwuk	1

Sumber data BPS, Banggai Dalam Angka 2019

Khusus di perguruan tinggi, penetapan kawasan tanpa rokok baru dilaksanakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Tompotika. Hal ini diungkapkan oleh Mohammad Ilyas bahwa pelaksanaan penetapan kawasan tanpa rokok di perguruan tinggi belum dilakukan, walaupun sudah ada peraturan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya spanduk atau baliho yang menyatakan lingkungan perguruan tinggi merupakan zona atau kawasan tanpa rokok.¹⁹

Sependapat dengan pemahaman tersebut, Ramli Bidullah mengatakan bahwa pelaksanaan pembentukan kawasan tanpa rokok di perguruan tinggi belum optimal, sehingga sebagai masyarakat yang sadar akan pentingnya lingkungan sehat, maka FKM Universitas Tompotika Luwuk mendeklarasikan tempat perkuliahan bagi mahasiswa FKM Universitas Tompotika merupakan kawasan tanpa rokok dengan adanya spanduk dan baliho.²⁰

Jika dipahami, pelaksanaan serta penetapan kawasan tanpa rokok di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi belum optimal dilakukan, hal ini disebabkan masih banyak sekolah dan perguruan tinggi, khususnya kepala sekolah, rektor, dan direktur perguruan tinggi belum menetapkan kewasannya sebagai kawasan tanpa rokok. Selain itu, makna tempat belajar yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2017 bukan hanya sekolah dan perguruan tinggi, melainkan tempat pelatihan informal seperti *Gajah Mada College*, tempat kursus komputer dan Widya Gamma tempat kursus ujian nasional yang belum dilakukan sosialisasi penetapan sebagai kawasan tanpa rokok oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Dengan demikian, perlu evaluasi pelaksanaan peraturan daerah terkait

¹⁹ Mohammad Ilyas, Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai, diwawancara oleh Isnanto Bidja, 19 Juni 2019.

²⁰ Ramli Bidullah, Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai, diwawancara oleh Isnanto Bidja, 23 Mei 2019.

tindak lanjut area atau kawasan yang wajib memberlakukan kawasan tanpa rokok, sehingga peraturan daerah tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah pemahaman masyarakat tentang larangan bagi perokok untuk tidak merokok pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

3. Tempat Anak Bermain

Pengertian tempat anak bermain menurut pedoman pengembangan kawasan tanpa rokok yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adalah:

”Area, baik tertutup maupun terbuka, yang digunakan untuk bermain anak-anak”.

Berdasarkan pengamatan penulis, adapun tempat anak bermain di Kota Luwuk dapat dilihat dalam Tabel 4:

Tabel 4

Tempat anak bermain yang telah/belum ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok di Kota Luwuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai

No.	Nama Tempat	Kawasan tanpa rokok/Belum kawasan tanpa rokok
1.	Star Vision Moll	Kawasan tanpa rokok
2.	RTH Teluk Lalong	Kawasan tanpa rokok

3.	Pantai Kilo Lima	Belum kawasan tanpa rokok
4.	Pemandian Salodik	Belum kawasan tanpa rokok

Sumber Data Primer Pengamatan Lapangan Tahun 2019

Selain masih adanya tempat anak bermain yang belum ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, masih ditemukan masyarakat yang merokok secara terang-terangan di wilayah atau zona yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, sebagaimana diungkapkan oleh Baharudin bahwa Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai belum optimal. Terlihat dengan masih adanya tukang ojek atau pengunjung di kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yang merokok, tetapi tidak ditindak. Selain itu, masyarakat belum tahu bahwa terdapat larangan merokok di RTH, karena kurang memperhatikan spanduk larangan yang ada.²¹

Berkaitan dengan hal ini, walaupun pemerintah daerah telah menyediakan ruang untuk merokok, seperti RTH Teluk Lalong, tetapi kesadaran hukum masyarakat untuk tidak merokok di tempat umum masih relatif rendah, serta dibarengi dengan kurangnya penindakan dan sanksi bagi yang tertangkap tangan merokok di kawasan tanpa rokok.

²¹ Baharudin Baharudin, Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai, diwawancara oleh Isnanto Bidja, 25 Mei 2019.

4. Tempat Ibadah

Tempat ibadah menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, mushola, gereja, kapel, pura, vihara, klenteng, dan tempat ibadah lainnya. Berdasarkan data BPS, jumlah tempat ibadah di Kabupaten Banggai dapat dilihat Tabel 5:

Tabel 5
Jumlah Tempat Ibadah
Di Kabupaten Banggai

No.	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	456
2.	Musala	202
3.	Gereja Kristen	248
4.	Gereja Katolik	27
5.	Pura	4
6.	Vihara	1

Sumber Data BPS, Banggai Dalam Angka Tahun 2019

Melihat begitu banyaknya jumlah tempat ibadah berdasarkan data di atas serta hasil pengamatan penulis, sebagian besar tempat ibadah belum memasang spanduk sebagai kawasan tanpa rokok. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran pemerintah daerah untuk mensosialisasikan kawasan tanpa rokok, sebagaimana dikemukakan oleh Ramli Hanis bahwa salah satu faktor penghambat pembentukan

kawasan tanpa rokok adalah kurangnya ketersediaan dana untuk pembuatan fasilitas *smoking room* di tempat umum.²²

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa faktor pendanaan sangat mempengaruhi penetapan kawasan tanpa rokok bagi tempat ibadah, sehingga masih banyak tempat ibadah belum ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok di tiap kecamatan. Berdasarkan pengamatan, tempat-tempat ibadah di Kota Luwuk belum ada yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, tetapi kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di tempat ibadah cukup tinggi. Hal ini disebabkan merokok pada saat ibadah hukumnya haram, khususnya bagi kalangan muslim, terlebih jika telah mengambil air wudhu.

5. Angkutan Umum

Angkutan umum menurut pedoman pengembangan kawasan tanpa rokok yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah:

“Angkutan Umum adalah alat angkut bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.”

Adapun jumlah angkutan umum di Kabupaten Banggai dapat dilihat dalam Tabel 6 sebagai berikut:

²² Ramli Hanis, Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai, diwawancara oleh Isnanto Bidja, 24 Mei 2019.

Tabel 6
Jumlah Angkutan Umum
di Kabupaten Banggai

No.	Nama Angkutan Umum	Jumlah Kendaraan
1.	Mobil Penumpang	668
2.	Bus (datang dan pergi)	1209
3.	Motor (ojek)	1905
4.	Pesawat (datang dan pergi)	1877
5.	Kapal Laut (datang dan pergi)	3613

Sumber Data BPS, Banggai Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017, khusus untuk angkutan umum belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Hal ini dapat dilihat dengan belum adanya pemasangan stiker di angkutan umum, baik taksi (angkot), ojek, maupun kendaraan angkutan umum lainnya sebagai ciri bahwa dilarang untuk merokok (*no smoking*), tetapi khusus untuk angkutan udara telah dilaksanakan karena memang merupakan kebijakan penerbangan secara nasional. Untuk angkutan kapal belum ada spanduk atau stiker sebagai petunjuk bahwa angkutan tersebut bebas dari asap rokok.

6. Tempat Kerja

Pedoman pengembangan kawasan tanpa rokok yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengartikan tempat kerja sebagai berikut:

“Tempat kerja adalah ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya.”

Adapun jumlah perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dapat dilihat dalam Tabel 7:

Tabel 7
Jumlah perkantoran di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai

No.	Nama Kantor	Jumlah Kantor
1.	Dinas/Badan/OPD	37
2.	Kecamatan	23
3.	Kelurahan dan Desa	337

Sumber data BPS, Banggai Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan hasil pengamatan berkaitan dengan pelaksanaan pembentukan dan penetapan kawasan tanpa rokok pada perkantoran, baru dilaksanakan pada kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tetapi belum dilaksanakan di perkantoran swasta, misalnya perusahaan, perbankan/bank, dan instansi/institusi vertikal pemerintah pusat, yaitu kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman. Khusus untuk kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, telah dibuat penetapan sebagai kawasan tanpa rokok melalui Peraturan Bupati Banggai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Inspeksi Kawasan

Tanpa Rokok. Hal ini dibenarkan oleh Nurmasita Datu Adam yang mengatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai, khususnya pada lingkup instansi pemerintah daerah, penetapan kawasan tanpa rokok telah dilaksanakan 100%.²³ Sejalan dengan pernyataan tersebut, Nur Djalal Amir menyatakan bahwa pembentukan kawasan tanpa rokok di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, khususnya dinas-dinas, penetapannya dibuat dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 14 Tahun 2019, sehingga dalam pelaksanaannya sudah dapat dikatakan baik.²⁴

Lahirnya peraturan bupati tersebut menjadi tanggung jawab kepala masing-masing kantor untuk melaksanakan amanat bahwa tempat kerja atau kantor yang dipimpinnya merupakan kawasan tanpa rokok. Berdasarkan pengamatan peneliti, walaupun sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, tetapi di kantor tersebut belum tersedia ruang untuk merokok (*smoking room*) sehingga menjadi kendala pelaksanaan kawasan tanpa rokok, khusus di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Adapun *smoking room* baru terdapat di dua tempat, yaitu Kantor Bupati Banggai/ Sekretaris Daerah Bukit Halimun dan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.

7. Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan

Pedoman pengembangan kawasan tanpa rokok yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, membedakan pengertian tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan:

“Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.”

Selanjutnya:

“Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.”

Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017, yang dimaksud tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, meliputi: hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan, *minimarket*, *supermarket*, pertokoan, tempat wisata, sarana olahraga, bandara, dan tempat umum lainnya. Adapun jumlah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan yang ada di Kabupaten Banggai dapat dilihat dalam Tabel 8:

²³ Nurmasita Datu Adam, *loc.cit.*

²⁴ Nur Jalal Amir, Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai, diwawancara oleh Isnanto Bidja, 24 Mei 2019.

Tabel 8

Jumlah kawasan yang dikategorikan sebagai tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan kawasan tanpa rokok yang ada di Kabupaten Banggai

No.	Nama Tempat Umum/ Tempat Lain yang Ditetapkan	Jumlah
1.	Hotel	72
2.	Restoran	7732
3.	Sarana Olahraga	24
4.	Bandara	1
5.	Pelabuhan	5
6.	Terminal	5
7.	Supermarket dan Minimarket	9518
8.	Tempat Wisata	22
9.	Pasar	8

Sumber Data BPS, Banggai Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pemasangan spanduk atau baliho sebagai kawasan tanpa rokok di tempat-tempat umum belum dilakukan, walaupun secara yuridis telah ada Peraturan Bupati Banggai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Inspeksi Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat umum yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok menjadi tanggung jawab pimpinan atau pengelola kawasan seperti yang diamanatkan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut:

“Setiap pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.”

Dengan demikian, dapat dipahami terlaksana atau tidaknya pembentukan kawasan tanpa rokok bergantung pengelola kawasan dan penanggung jawab untuk menindaklanjuti peraturan daerah dan peraturan bupati tersebut. Sejalan dengan itu, menurut Moh. Ilyas, bahwa pembentukan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Banggai pada prinsipnya telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dengan terpenuhinya syarat yuridis, yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Inspeksi Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame Produk Rokok, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak tempat umum yang belum memasang spanduk atau baliho yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut bebas dari asap rokok.²⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diketahui pelaksanaan pembentukan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Banggai secara yuridis

²⁵ Mohammad Ilyas, *loc.cit.*

telah dilaksanakan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Inspeksi Kawasan Tanpa Rokok, dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Reklame Produk Rokok, sebagai petunjuk operasional peraturan daerah tersebut. Akan tetapi, berkaitan dengan pelaksanaannya belum maksimal, karena masih banyak tempat yang belum terjangkau untuk ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Hal ini disebabkan tempat dan luas wilayah Kabupaten Banggai yang begitu luas. Selain itu, masih banyak kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, namun belum memasang tanda sebagai kawasan tanpa rokok oleh penanggung jawab pengelola kawasan serta masih banyak ditemukan adanya masyarakat yang merokok secara terang-terangan dan berjualan rokok di kawasan tersebut. Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017, dilarang untuk merokok, menjual, dan mengiklankan rokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

D. SIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang ditindaklanjuti dengan terbitnya petunjuk operasional

Peraturan Bupati Banggai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Inspeksi Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame Produk Rokok. Akan tetapi dalam hal pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala, di antaranya dukungan pendanaan untuk pembuatan fasilitas yang diperbolehkan untuk merokok, lemahnya dukungan aparat penegak terhadap pelaksanaan peraturan daerah, dan dukungan budaya/kultur masyarakat yang masih belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Nurmasita Datu. Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai. Diwawancara oleh Isnanto Bidja, 24 Mei 2019.
- Amir, Nur Jalal. Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai. Diwawancara oleh Isnanto Bidja, 24 Mei 2019.
- Azmi, Firnanda Zia, Tinuk Istiarti, and Kusyogo Cahyo. "Hubungan penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) dengan perilaku merokok mahasiswa kesehatan masyarakat di Kota Semarang." *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* 4, No. 3 (2016): 995-1004.

-
- Baharudin, Baharudin. Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai. Diwawancara oleh Isnanto Bidja, 25 Mei 2019.
- Bidullah, Ramli. Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai. Diwawancara oleh Isnanto Bidja, 23 Mei 2019.
- Elfidasari, Dewi, Nita Noriko, Anita Mirasaraswati, Aishah Feroza, and Siti Fauziah Canadianti. "Deteksi bakteri *Klebsiella pneumonia* pada beberapa jenis rokok konsumsi masyarakat." *Jurnal Al Azhar Indonesia: Seri Sains dan Teknologi* 2, No. 1 (2013): 41-47.
- Firmansyah, M. Ramadhani, and Rustam Rustam. "Hubungan Merokok dan Konsumsi Kopi dengan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi." *Jurnal Kesehatan* 8, No. 2 (2017): 263-268.
- Hamdan, Stephani Raihana. "Pengaruh Peringatan Bahaya Rokok Bergambar pada Intensi Berhenti Merokok." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 31, No. 1 (2015): 241-250.
- Hammado, Nururrahmah. "Pengaruh rokok terhadap kesehatan dan pembentukan karakter manusia." *Prosiding* 1, No. 1 (2014): 77-84.
- Hanis, Ramli. Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai. Diwawancara oleh Isnanto Bidja, 24 Mei 2019.
- Hidayat Rif'atul. "Hak Atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, No. 2 (2017): 127-134.
- Ilyas, Mohammad. Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai. Diwawancara oleh Isnanto Bidja, 19 Juni 2019.
- Martini, Sih. "Makna merokok pada remaja putri perokok." *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* 3, No. 2 (2014): 119-127.
- Muin, Fatkhul. "Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah." *Fiat Justisia* 8, No. 1 (2014): 69-79.
- Munar, Munar. "Hubungan Merokok Terhadap Pegawai Kantor Kajian deskriptif kesehatan." *Jurnal Inspirasi* 7, No. 3 (2016): 81-84.
- Nurhalina, Nurhalina. "Sosial Determinan dan Perilaku Merokok di Indonesia (Analisa Data Riskesdas Tahun 2013)." *Borneo Journal of Medical Laboratory Technology* 1, No. 2 (2019): 67-76.

-
- Nurmiyanto, Awaluddin. "Sosialisasi Bahaya Rokokguna Meningkatkan kesadaran Masyarakat Akan besarnya Dampak Buruk Rokok Bagi Kesehatan." *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 2, No. 3 (2013): 224-232.
- Ramadhan, Kadar. "Hubungan Larangan Merokok di Rumah dengan Keberhasilan Berhenti Merokok." *Jurnal Profesi Medika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 11, No. 1 (2017): 26-31.
- Rizky, Ali, Rizal Muchtasar, Rahman Hasima, and Ilham Ilham. "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah." *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya* 1, No. 1 (2019): 73-85.
- Shirley, Kwe Fei Lie, and Tammy Juwono Siarif. "Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat." *SOEPRA* 2, No. 1 (2016): 104-111.
- Simamora, Jenpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 3 (2014): 547-561.
- Syafuri, B. "Membangun Demokrasi Dan Perlindungan HAM." *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan* 9, No. 2 (2019): 1-30.
- Yarmaliza, Yarmaliza, and Teungku Nih Farisni. "Evaluasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peran Dinas Kesehatan." *J-Kesmas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat (The Indonesian Journal of Public Health)* 5, No. 1 (2019): 1-11.